



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp and Paper
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak,
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu,
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan
Singinggi, Provinsi Riau
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 180/Menhut-
II/2013 Tanggal 21 Maret 2013
Luas : ± 338.536 Ha
Tanggal Penilaian : 26 September – 13 Oktober 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (sampai dengan 19 Oktober 2018).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 November 2016



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/KPHH/HPL.3/8/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Aspek Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Aspek Prasyarat)
Aep Sukendar, S.Hut (Aspek Ekologi)
Ir. Falahudin (Aspek Sosial)
Ir. Joko Doso Suwarno (Aspek VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S. Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar,
Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor
- Kantor Pusat : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam,
Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089, Riau
Tlp. +62761-95529, Fax. +62761-95305
 - Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta Pusat
Tlp. +6221-31930134, Fax. +6221-3144604

e. Pengurus :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ibrahim Hasan
- Komisaris : Praveen Singhavi
- Komisaris : Drs. Sutanto

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Clayton Allen Wenas
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23 September 2016 KLHK Jakarta 26 September 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru	Penyampaian rencana kegiatan penilikan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT RAPP
Pertemuan Pembukaan	26 September 2016, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Status dan definisi norma penilaian dan temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 September – 10 Oktober 2016, Pangkalan Kerinci	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Pangkalan Kerinci), Kantor Estate, areal kerja PT RAPP dan masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2016, Pangkalan Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan dari pihak PT RAPP - Penanda-tanganan Berita Acara - Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Oktober 2016 Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru	Menyampaikan secara umum hasil penilaian dan isu-isu di lapangan.
Pengambilan Keputusan	26 Oktober 2016, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Hasil Penilikan Ke-3, PT RAPP dinyatakan tetap berpredikat Baik, dengan demikian S-PHPL PT RAPP tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Dokumen legal PT RAPP sebagai pemegang IUPHHK-HTI berdasarkan SK. Nomor No. 130/KPTS-II/1993 dan SK perubahannya yang keempat SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 seluas ± 338.536 Ha. Nama pemilik izin tetap berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.76/1989 dan perubahan kepemilikan saham terakhir berdasarkan Akta No. 108/2008. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas di lapangan yang sudah temu gelang pada 11 blok areal kerja dilengkapi dokumen berupa Pedoman Tata Batas (Pernyataan), Buku Laporan Tata Batas (TBT), Proses Penyusunan Buku Laporan Tata Batas yang baru diselesaikan tahun 2015 oleh panitia tata batas serta lampiran peta-peta hasil penataan batas yang tersedia di kantor seluruh Blok/Estate.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja sudah temu gelang di lapangan sepanjang 1.712.204 meter untuk seluruh blok/estate. Pelaksanaan penataan batas masing-masing trayek batas di lapangan telah dilengkapi BATB-set yang terdiri dari dokumen BAP penetapan titik ikatan, BAP penetapan titik awal, BAP penetapan titik Akhir dan BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja. Setelah temu gelang terdapat dokumen yang menunjukkan upaya monitoring proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terbitnya SK. Pengukuhan Batas dan Luas Definitif Areal Kerja IUPHHK-HTI
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pada trayek batas areal kerja PT RAPP masih terdapat konflik batas areal kerja yaitu di Estate Tasik Belat, tepatnya konflik pada sebagian trayek batas persekutuan areal kerja dengan IUPHHK-HT PT Pranap Timber (eks. PT Uniseraya) pada trayek C-A antara patok pal 232 s.d. 306. Atas konflik batas tersebut dapat ditunjukkan dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaiannya.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Sesuai peta penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Riau No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, terdapat perubahan sebagian fungsi kawasan hutan dari HP menjadi APL, perubahan telah masuk dalam revisi RKUPHHK-HT Periode 2010-2013 dan telah mendapat persetujuan Dirjen. PHPL atas nama Menteri LHK Nomor SK.771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL-1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	PT RAPP telah mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Hasil pendataan Blok/Estate yang terdapat pengguna lahan diluar sektor kehutanan perlu ditambahkan terkait adanya sebagian pemukiman Desa Lubuk Kembang Bunga di Ukui dan rincian areal garapan pihak lain yang dapat menunjukan legalitasnya pada seluruh Blok/Estate. Pendataan sudah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan melalui Surat PT RAPP No. 81/RAPP-DIR/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan ada upaya pencegahan terhadap penggunaan lahan-lahan diluar sektor kehutanan tanpa izin pada masing-masing Blok/Estate.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT RAPP telah merumuskan visi dan misi sesuai " <i>April Vision</i> " dan " <i>Riaufiber Mission</i> ," dituangkan dalam dokumen tertulis berupa poster edaran visi tanggal 24 Oktober 2014, pernyataan misi dan komitmen pada PHPL tanggal 1 September 2010, legalitas ditandatangani salah seorang Direktur yang tercantum dalam Akta pengurus perusahaan. Isi dari visi dan misi terdapat kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. Sosialisasi visi dan misi secara formal telah dilakukan PT RAPP mulai dari level pemegang izin sampai tingkat jabatan terendah dilingkungan perusahaan melalui briefing dan masa orientasi karyawan baru. Visi misi perusahaan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar hutan bersamaan acara rembug desa tahun 2016. Secara informal visi misi perusahaan dilakukan melalui pemasangan poster edaran yang terpampang pada ruang publik seluruh kantor Blok/Estate, seluruh kegiatan dapat ditunjukkan bukti-bukti pelaksanaannya termasuk BAP.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari sesuai dengan visi misi oleh PT RAPP secara kongkrit targetnya dituangkan kedalam 17 sasaran RKU Periode 2010-2019 dan untuk menjaga mutu pencapaian targetnya maka dibuat dokumen (SOP, Intruksi Kerja/Buku Panduan terkait Kelola Produksi, Ekologi dan Sosial). Dalam implementasinya secara garis besar berdasarkan review penerbitan RKT 2016 yang saat ini memasuki tahun ke 7 masih terdapat luncuran kegiatan penebangan dan penanaman tanaman pokok terutama di Estate Tasik Belat hingga perlu dihindari/diminimalisir pada realisasi RKT mulai tahun 2017, sementara implementasi SOP terkait kelola Ekologi perlu tingkatkan mengenai SOP pemantauan Flora dan Fauna.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT RAPP sudah memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) seluruh kompetensi sesuai ketentuan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 yang terdiri 5 kualifikasi/bidang kegiatan yakni KURPET, CANHUT, NENHUT, BINHUT dan PKB-R.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM khusus tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan adalah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		GANISPHPL CANHUT, NENHUT, BINHUT, KURPET dan PKB-R secara kumulatif telah melebihi 100% dari rencana sesuai kebutuhan minimal berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015. Sedangkan pemenuhan kompetensi SDM tenaga teknis pendukung telah memadai sesuai kebutuhan internal. Kegiatan pelatihan SDM dikelola khusus Departement AAA-R&D.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, antara lain daftar karyawan, PKB Periode 2016-2017 hasil kesepakatan antara Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perakayan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK FSP KAHUT SPSI) dengan Perusahaan, UMRSP Riau 2016, Jaminan Kesehatan (BPJS dan Margie Andalan), Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menyandang sertifikat SMK3/OHSAS 18001:2007 serta ISO 14001:2004, serta bukti wajib lapor tenaga Kerja WNA dan WNI.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> . Unit kerja dalam struktur organisasi terdapat bagian yang khusus menangani kelola PHPL sesuai <i>job description</i> dan tidak ada rangkap jabatan, mengingat akan diterapkannya Integrasi Sistem Informasi PHPL untuk unit usaha hutan pada Januari 2017, perlu dipastikan hal terkait pengendalian User Name/User ID akun SIPUHH-online dan Pelaporan HTI-online dan perubahan sistem pembayaran PSDH <i>self assessment</i> menjadi bahan revisi <i>job description</i> khususnya posisi yang menangani tata usaha kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT RAPP telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen yang memadai. Perangkat keras berupa perangkat komunikasi radio, satelit dan perangkat komputerisasi data dan pelaporan. Perangkat lunak internal diantaranya aplikasi PIMS, PCS, SAP, NIMS, BPM, TMS, FIOC, WA, dll.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedangkan perangkat lunak eksternal dari Kementrian LHK baru menerapkan SI-PUHH online dengan tenaga pelaksana/operator yang sudah ditetapkan oleh pejabat setingkat manager.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT RAPP telah membentuk SPI/internal auditor IMS dengan kapasitas dan kewenagannya efektif dalam hal mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT RAPP dapat menunjukan Laporan hasil SPI/audit internal tahun 2016 yang di dalamnya terangkum kegiatan monitoring dan evaluasi yang dituangkan kedalam CAR's untuk masing-masing temuan, seluruhnya telah dilakukan perbaikan serta dilengkapi uraian tindakan pencegahan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT tahun 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah dikonsultasikan dalam rangka persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dan telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang mewakili masyarakat desa binaan sekitar hutan di ring 1, 2 dan 3.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT RAPP telah menata batas areal kerja temu gelang di lapangan, dalam proses tata batas areal kerjanya telah mendapat persetujuan para pihak yang dibuktikan dengan penandatanganan para pihak pada BATB-set yang terdiri dari dokumen BAP penetapan titik ikatan, BAP penetapan titik awal, BAP penetapan titik akhir dan BAP Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja serta BAP tambahan hambatan pemancangan sebagian kecil patok pal batas ditrayek batas Blok Cerenti.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD PT RAPP tahun 2015 ditujukan kepada desa sekitar hutan Ring 1, 2 dan 3. Persetujuan proses pembuatan program CSR/CD tahun 2015 telah mencapai 100% para pihak dan realisasinya tercapai 85%, sehingga rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan mencapai 92,5%.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tingkat pencapaian persetujuan proses penetapan kawasan lindung pada areal kerja PT RAPP baru mencapai 58,49 % dari para pihak, terdiri dari 106 desa ring 1 dan 2, serta instansi pemerintah (dalam persetujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		AMDAL dan RKU).
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK PT RAPP Periode 2010-2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Sesuai SK Nomor : SK.771/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, yang dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000 dan telah mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro Tahun 2009 serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan penataan areal kerja pada seluruh estate tahun 2015 dan tahun 2016, namun sehubungan dengan adanya luncuran RKT Tahun 2015 ke RKT Tahun 2016, maka hanya sebagian yang sesuai penataan arealnya di lapangan dengan RKUPHHK
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT RAPP telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan sehingga seluruh tanda batas blok dan petak di lapangan pada seluruh Estate PT RAPP terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT RAPP telah memiliki data potensi hutan berdasarkan hasil inventarisasi survey potensi sebelum penebangan (<i>Pre-Harvesting Inventory</i>) selama 3 tahun terakhir yang dilengkapi dengan peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT RAPP telah memiliki data pengukuran riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran PSP dan sudah analisis, riap jenis tanaman <i>A. crassicarpa</i> sebesar 29,08 m ³ /ha/tahun, <i>A. mangium</i> sebesar 30,52 m ³ /ha/tahun dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 25,8 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT RAPP telah melakukan analisis riap tegakan pada jenis tanaman <i>A. mangium</i> , <i>A. crassicarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> untuk periode 5 tahun terakhir, namun data hasil analisis riap belum dimanfaatkan untuk penyusunan perhitungan JTT dan belum melaporkan data hasil analisis riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pada seluruh tahapan system silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT RAPP telah mengimplementasikan sebagian besar tahapan system silvikultur, namun masih ditemukan SOP system silvikultur yang belum diimplementasikan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	PT RAPP telah melakukan survey potensi untuk mengetahui potensi tegakan yang menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada seluruh estate, potensi hutan tanaman di PT RAPP berada pada range 95 m ³ /ha – 105 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Hasil monitoring stocking tanaman PT RAPP berumur 6 bulan tahun 2015 sebesar 90,8% dan Tahun 2016 sebesar 93,6%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan pada seluruh estate dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT RAPP telah menerapkan seluruh SOP teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan dan diterapkan pada seluruh estate
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi hasil pemanenan hutan tanaman PT RAPP untuk jenis <i>A. crassicarpa</i> , <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> sebesar 0,98
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sedang	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan RKT Tahun 2015 belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHHK-HTI periode (> 50%)
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT RAPP telah membuat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung, namun sehubungan dengan adanya luncuran RKT sebelumnya sehingga belum sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3.	Baik	PT RAPP telah mengimplementasikan peta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		kerja RKT Tahun 2015 dan 2016 berupa penandaan pada seluruh batas blok dan petak tebangan serta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada seluruh estate
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Pencapaian produksi kayu <i>A. crassicarpa</i> , <i>A. mangium</i> dan <i>Eucalyptus</i> kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan sesuai RKT Tahun 2015 serta lokasi tebangan sesuai dengan peta RKT 2015 dan tidak melebihi luas yang telah direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Liquiditas dan solvabilitas keuangan PT RAPP Tahun 2014 dan 2015 rata-rata lebih dari 150% serta rentabilitasnya positif dan opini akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan PT RAPP wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman PT RAPP Tahun 2015 lebih dari 80% dari kebutuhan kelola hutan tanaman berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman PT RAPP perbedaannya antara 8 – 42%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT RAPP Tahun 2015 dan 2016 berjalan lancar sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok tercapai di atas 100%, namun PT RAPP belum seluruhnya merealisasikan tanaman unggulan dan tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT RAPP sebesar 52,70%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Penetapan kawasan dilindungi telah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu seluas 51.775 Ha atau 15,29% dari total luas areal konsesi PT RAPP sebesar 338.536 Ha
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT RAPP telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 100% dari rencana keseluruhan kawasan lindung yang harus ditandai batasnya
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan dilindungi sebagian besar masih berhutan, yakni seluas 47.844 Ha dan yang tidak berhutan seluas 3.932 Ha. Jika diprosentasikan penutupan lahan berhutan kawasan dilindungi seluruhnya sebesar 92,41% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di 60 desa yang berada di sekitar PT RAPP sehingga dari total 106 desa yang berada di sekitar areal konsesi PT RAPP pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 56,6% (> 50%)
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung tersedia yang terintegrasi dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan, dimana dalam laporan tersebut tidak secara spesifik menjelaskan kegiatan pengelolaan terhadap jenis-jenis kawasan lindung yang berada di areal PT RAPP
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur atau SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang mencakup seluruh potensi gangguan meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan liar, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT RAPP telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan seperti penanganan terhadap perambah/peladang dan illegal logging yang berada di dalam areal konsesi telah dilakukan dan berjalan dengan baik melalui <i>tindakan preemptif, preventif dan refresif</i> . Demikian juga halnya implementasi penanggulangan terhadap serangan hama dan penyakit telah dilakukan sesuai dengan mekanisme penanganan sesuai dengan prosedur
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT RAPP telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT RAPP telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa ketersediaan personil yang telah mempunyai kompetensi sebagai GANISPHPL BINHUT yang menangani kelola lingkungan di masing-masing estate belum seluruh estate tersedia, pada beberapa estate seperti Ukui, Baserah, Tasik Belat belum tersedia personil yang mempunyai kompetensi GANISPHPL BINHUT yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air, sehingga secara jumlah personil yang menangani dampak terhadap tanah dan air telah terpenuhi tetapi secara kompetensi atau kualifikasi belum mencukupi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT RAPP menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan berupa dokumen RKL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Telah terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kesuburan tanah, pemadatan tanah, erosi tanah, tinggi muka air, peat subsidence, penurunan kualitas air, dan sedimentasi. Berkenaan dengan hal tersebut PT RAPP telah berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT RAPP telah tersedia SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm epifit dan liana dan tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, identifikasi flora baru mencakup pada jenis-jenis pohon dan tumbuhan bawah jenis kantong semar, sedangkan untuk jenis fauna telah mencakup pada jenis-jenis mamalia, burung, reptil, dan ikan
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk :	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	PT RAPP telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi pengelolaan baru sebatas identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat, penyelamatan jenis, sedangkan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis yang jarang, langka, terancam punah dan endemik belum termasuk di dalam SOP
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolalan masih sebatas kegiatan identifikasi dan inventarisasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan pada tanaman pokok ataupun perambahan lahan serta kebakaran hutan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RAPP, yaitu mencakup pemantauan burung migran, perlindungan itik rimba, pemantauan populasi dan keragaman rangkong, sedangkan pengelolaan untuk jenis-jenis mamalia, reptil,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		amfibi, ikan dan serangga belum tersedia
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelolaan fauna baru sebatas inventarisasi, identifikasi dan pemantauan, pemasangan signboard, alokasi kawasan lindung, patroli, dan sosialisasi yang sifatnya masih bersifat umum belum secara spesifik teknis pengelolaan terhadap jenis-jenis satwa yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT RAPP
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa pembukaan lahan untuk penyiapan lahan pada tanaman pokok dan perambahan lahan pada kawasan lindung, serta adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Terdapat dokumen/laporan lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT RAPP.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas yang terdiri dari Prosedur Tata Ruang HTI, Prosedur Penetapan Batas Area Konsesi, Prosedur Protokol Resolusi Konflik, Prosedur <i>Grievance Mechanism</i> . Prosedur atau mekanisme tersebut telah diimplementasikan dan telah mengakomodir prinsip padiatapa (persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan, <i>Free Prior Informed Consent (FPIC)</i>).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas yang meliputi Prosedur tentang Conservation Partnership Program,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur tentang Penilaian Lingkungan Hutan sebelum dan sesudah <i>harvesting</i> , Prosedur tentang Protokol Resolusi Konflik, prosedur <i>Grievance Mechanism (penanganan keluhan)</i> , dan Prosedur terkait pelaksanaan kegiatan <i>Community Development</i>
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Tata batas areal konsesi telah temu gelang untuk keseluruhan estate. Terdapat areal kelola masyarakat didalam areal konsesi berupa pemukiman, kebun, situs sosial budaya, dan areal klaim. Batas antara areal konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal untuk sebagian estate belum jelas, terutama areal kelola masyarakat berupa klaim lahan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Batas areal kerja PT. RAPP telah temu gelang untuk seluruh estate. Masih terdapat konflik lahan yang belum dapat diselesaikan, sehingga persetujuan para pihak belum seluruhnya.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap terkait tanggung jawab sosial berupa dokumen kebijakan (Kebijakan perusahaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan 2.0 APRIL Group), kebijakan <i>Community Development (CD)</i> , dokumen Rencana jangka menengah (RKUPHHK 2010-2019), dokumen rencana tahunan (RKTUPHHK 2015 – 2016), dokumen rencana program dan anggaran CD tahun 2015 dan 2016
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. RAPP memiliki prosedur lengkap tentang mekanisme pemenuhan tanggung jawab sosial berupa SOP tentang Program <i>Community Development (CD)</i> , dan Kesepakatan/MoU dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. RAPP dalam mengelola SDH kepada masyarakat berupa sosialisasi program <i>Community Development</i> , Sosialisasi RKT. Pelaksanaan sosialisasi mencakup 61,7 % desa-desa dari seluruh desa terdekat dengan areal kerja. Keterwakilan peserta sosialisasi belum mencerminkan seluruh masyarakat desa-desa yang ada
Verifier 4.2.4	Baik	Terdapat bukti lengkap tentang realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang meliputi realisasi tanaman kehidupan, akses masyarakat terhadap pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK), pengakuan terhadap hak pemanfaatan lahan yang legal oleh masyarakat, serta realisasi program Community Development. Realisasi program <i>Community Development (CD)</i> tahun 2015 mencapai 135 % dan pada tahun 2016 (hingga Agustus) mencapai 51 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan /dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi berupa laporan rencana dan realisasi program <i>Community Development (CD)</i> , Laporan RKTUPHHK Tahun 2015 dan 2016, Laporan Realisasi Ijin Lingkungan semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016, dan bukti-bukti serah terima bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tergantung, terlibat, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. RAPP namun belum lengkap, karena identifikasi masyarakat yang berkecukupan pada alokasi areal tanaman kehidupan hanya ada sebagian.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT RAPP memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat (MoU), dan Prosedur-prosedur <i>Community Development (CD)</i> .
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen lengkap mengenai rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen RKUPHHK, Dokumen RKTUPHHK, Dokumen Rencana program dan budget <i>Community Development</i> .
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Implementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/masyarakat setempat telah dilakukan melalui perekrutan tenaga kerja lokal (karyawan PT. RAPP dan kontraktor), penggunaan kontraktor lokal sebagai mitra kerja, realisasi tanaman kehidupan, realisasi PHBM, dan program <i>community development</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CD) yang berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat (program IFS dan SME'S). Capaian realisasi dari berbagai implementasi tersebut kurang dari 50 %. Ada keluhan terkait implementasi tanaman kehidupan dan tenaga kerja
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen lengkap mengenai distribusi manfaat kepada para pihak diantaranya berupa dokumen realisasi program dan budget <i>Community Development</i> , Berita Acara Serah Terima Bantuan, Laporan RKTUPHHK Tahun 2015 dan 2016, Laporan Pelaksanaan Ijin Lingkungan, dan bukti pembayaran kewajiban kepada pemerintah.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa Prosedur Protokol Resolusi Konflik dan Prosedur Penanganan Keluhan (<i>Greivance Mechanism</i>).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa konflik lahan (<i>land claim</i>). Terdapat potensi konflik berupa ketidakpuasan terhadap realisasi tanaman kehidupan, rekrutmen tenaga kerja lokal, dan gangguan operasional perusahaan terhadap masyarakat. Tersedia pemetaan konflik untuk setiap kasus konflik yang muncul, akan tetapi belum mengacu pada Pedoman Pemetaan Konflik sesuai Peraturan yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia struktur organisasi penanganan konflik secara lengkap Pendanaan terkait penanganan klaim/konflik lahan sejauh ini dapat dipenuhi. Terkait kecukupan sumberdaya manusia di tingkat estate masih terdapat kekurangan pada salah satu estate yang ada.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia dokumen proses penyelesaian konflik dengan lengkap dan jelas diantaranya dokumen kronologis kejadian setiap klaim, dan bukti-bukti lain sesuai dengan prosedur yang ada
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial dengan karyawan tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dokumen perjanjian kerja dengan karyawan. Dokumen PKB masih berlaku dan telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kependudukan Provinsi Riau. Seluruh butir-butir yang menjadi hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB dan perjanjian kerja dengan karyawan telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT RAPP memiliki perencanaan training karyawan yang didasarkan pada <i>training need analysis</i> . Realisasi pengembangan kompetensi berupa <i>realisasi training</i> pada Tahun 2015 dan 2016 (bulan berjalan) mencapai 100%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam dokumen PKB dan SOP Jenjang karir. Seluruh Butir-butir yang tertuang pada dokumen tersebut telah diimplementasikan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT RAPP telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen PKB, perjanjian kerja dengan karyawan, dan prosedur terkait kesejahteraan karyawan. Seluruh butir-butir yang tertera pada dokumen tersebut telah diimplementasikan sesuai ketentuan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Tersedia dokumen legal IUPHHK PT RAPP berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang sah beserta lampirannya (peta skala 1 : 250.000) dengan luas konsesi seluruhnya ± 338.536 Ha, telah sesuai peruntukannya arealnya berada di Hutan Produksi (HP), HPT (hutan Produksi Terbatas) dan Hutan Produksi Konversi Tetap (HPK).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas untuk seluruh areal IUPHHK-HT seluas 338.536 Ha sesuai dengan SPP IUPHHK-HT yang telah diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang berwenang.
Verifier c.	Memenuhi	Pada areal konsesi PT RAPP telah terdapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		bukti ijin yang sah perihal penggunaan kawasan untuk sektor selain IUPHHK-HT (pertambangan dan perkebunan) dan telah dilaporkan pada instansi terkait.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2010 s/d 2019 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.711/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 22 Februari 2016 dan RKT 2015 & 2016 (secara <i>self approval</i>) yang sah dan lengkap beserta lampirannya/peta skala 1 : 50.000 yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yakni berupa Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 dan 2016 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Direktur PT RAPP) serta hasil verifikasi di lapangan dapat dibuktikan keberadaannya dan kesesuaiannya.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT RAPP telah membuat Peta blok/kompartemen tebangan RKT tahun 2015 dan 2016 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Direktur PT RAPP (<i>Self Approval</i>) dan posisi blok /kompartemen tebangan telah sesuai dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen revisi RKUPHHK dengan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 771/Men LHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tanggal 22 Februari 2016 periode 2010 s/d 2019 (10 tahun) yang disahkan oleh pejabat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang beserta lampirannya (SK dan peta skala 1 : 50.000) telah dipenuhi seluruhnya dengan sah serta telah sesuai ketentuan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ Not Applicable	Pada RKT 2015 dan 2016 berdasarkan kebijakan/ moratorium APRIL Group, PT RAPP tidak lagi melakukan penebangan pada hutan alam/KB dan pada periode September 2015 s/d Agustus 2016 tidak terdapat pemanfaatan kayu hutan alam untuk lokasi penyiapan lahan HTI .
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat LHP/LPKHP periode RKT 2015 dan 2016 yang telah diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang sah dan berwenang serta terdapat kesesuaian antara dokumen KBK LHP/LPKHP dengan dokumen buku ukur dan fisik KB sampai di lokasi kompartemen yang disahkan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi terhadap dokumen KBK yang diangkut dari TPK Hutan/TPK Antara ke tujuan pengiriman kayu lainnya/industri (PT RAPP pangkalan Kerinci), bahwa PT RAPP telah menerapkan sistem PUHH dalam pengangkutan KBK ketempat tujuan/industri dengan dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan (FAKB/SKSHHK dan beserta lampirannya/DKBK) yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pemberian tanda-tanda legalitas hasil hutan KBK dengan pemberian label di tumpukan sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang (LP-KHP) serta tertelusur sampai pada petak/kompartemen pemanenan.
Verifier b.	Memenuhi	PT RAPP telah menerapkan sistem identitas

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin		KBK yang dapat ditelusuri dan telah diterapkan secara konsisten dengan pemberian label yang berisikan informasi asal KBK (nomor kompartemen, nomor tumpukan, panjang tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan, lebar tumpukan, untuk setiap tumpukan pada TPn hutan sebagai dasar pembuatan buku ukur dan LP-KHP.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT RAPP telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan KBK (FAKB/SKSKB/SKSHHK) lengkap dengan lampiran (DKBK), sah dan berlaku yaitu dibuat oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R/P2SKSHHK) serta diperiksa oleh P3KB/pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> (sejak 2016).
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Hasil dari verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat yang sah dan berwenang atas hasil produksi KBK PT RAPP telah sesuai dengan dokumen LHP/LP-KHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT RAPP telah membayar lunas (tidak ada tunggakan) untuk seluruh PSDH atas KBK tahun RKT periode September 2015 s/d Agustus 2016 sebanyak 3.339.547,49 m ³ , pada Bank Mandiri Cabang Pelalawan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP dan pembayaran PSDH atas KBK PT RAPP periode September 2015 s/d Agustus 2016, bahwa pembayaran PSDH telah sesuai dengan ketentuan persyaratan ukuran kelompok dan jenis yaitu <i>Acasia/Eucalyptus</i> serta telah dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku yaitu Rp. 5.400,-/m ³ .
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ Not Applicable	PT RAPP tidak memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang karena dalam pemasaran seluruh KBK hasil pemanenan dikirim ke industri PT RAPP yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen pengangkutan KBK/KB dari areal konsesi PT RAPP ke tujuan industri (PT RAPP Pangkalan Kerinci) telah menunjukkan bahwa setiap pengangkut kayu/KBK milik PT RAPP Estate Meranti adalah menggunakan kapal ponton/tug boat berbendera Indonesia dan telah memiliki dokumen ijin resmi dari instansi yang berwenang.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki sublisensi dari lembaga yang berwenang dengan menerapkan Tanda V-Legal pada produknya/dokumen angkutan (KBK/KB) berupa logo Tanda V-Legal yang tertera pada lampiran dokumen angkutan (FAKB/SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang tersedia secara lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan. Dokumen AMDAL ini telah mendapat persetujuan/pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Gubernur Provinsi Riau.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) yang disusun berdasarkan kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Gubernur Provinsi Riau.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT RAPP dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT RAPP telah mempunyai 17 SOP dan menerapkan prosedur/SOP K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan dengan personil P2K3 pada seluruh estate dan HO yang telah disahkan oleh instansi berwenang serta telah mengimplementasikan di lapangan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT RAPP telah menyediakan peralatan untuk K3 (APD, Alat Damkar dan fasilitas kesehatan) sesuai ketentuan dan kebutuhan yang memadai serta masih berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya/kegiatan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program SMK3 dan telah diimplementasikan di lapangan.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT RAPP telah mempunyai dokumen tentang pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan dalam dokumen PKB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Karyawan PT RAPP telah tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SP KAHUT - KSPSI) PT RAPP-Riaufiber dan telah tercatat serikat pekerja tersebut pada instansi terkait.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang sah dan berlaku serta telah di daftarkan pada instansi terkait yaitu Disnakertrans provinsi Riau dengan SK No 291/XII/2015 pada tanggal 15 Desember 2015 dan perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada para karyawannya.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada lingkup operasional PT RAPP (termasuk kontraktor) telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (minimal usia 18 tahun) dan hasil verifikasi karyawan di lapangan seluruhnya berjumlah 15.604 orang tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun.